



PENETAPAN

Nomor 1863/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SAMIATI binti MATASIT alias PI'I,,DKK , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Lowokjati, RT-002/RW-003, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

SUNARIYAH binti IKSAN alias MAT IKSAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Krajan, RT-010/RW-001, Kelurahan Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

SAIFUL ANWAR bin IKSAN bin MAT IKSAN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dusun Lowokjati, RT-001/RW-004, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

MUSTAIL bin IKSAN alias MAT IKSAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Dusun Pakel, RT-005/RW-003, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

ANIS HANIFAH binti IKSAN alias MAT IKSAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dusun Lowokjati, RT-001/RW-004, Kelurahan Baturetno, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon v;**

MOCH.SUUD bin IKSAN alias MAT IKSAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dusun Trimu, RT-001/RW-005, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon vi;**

ACH.FIRDAUS bin IKSAN alias MAT IKSAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dusun Sumpersari, RT-007/RW-009, Kelurahan Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon vii;**

NUR JANNAH binti IKSAN alias MAT IKSAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Lowokjati, RT-001/RW-004, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon viii;**

UTAMININGSIH binti IKSAN alias MAT IKSAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Lowokjati, RT-001/RW-004, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ix;**

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX disebut juga sebagai "para Pemohon"; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya R.HARIO DIPOSETO, SH., dan AINUN RIEKE FADILA, SH., Advokat, beralamat di Kantor Hukum "HDnD LAW FIRM " Jalan Raya Gunungsari No.218 H Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan Nomor :

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1863/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4009/Kuasa/10/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Hukum para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor
1863/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa **MATASIT alias PI'I bin MATASIT alias PI'I bin MATSETRIP dan SATIPAH** binti KASTAM adalah suami istri yang
dikarunia dua (2) orang anak yaitu:

1.1. **IKSAN alias MAT IKSAN bin MATASIT alias PI'I**

1.2. **SAMIATI binti MATASIT alias PI'I**

2. Bahwa **IKSAN alias MAT IKSAN bin MATASIT alias PI'I** telah
menikah dengan **SITI MARYAM binti DJUMARI** pada tanggal 28 Juni
1971. Dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai delapan (8) orang
anak yaitu :

2.1. **SUNARIYAH binti IKSAN alias MAT IKSAN**

2.2. **SAIFUL ANWAR bin IKSAN bin MAT IKSAN**

2.3. **MUSTAIL bin IKSAN alias MAT IKSAN**

2.4. **ANIS HANIFAH binti IKSAN alias MAT IKSAN**

2.5. **MOCH.SUUD bin IKSAN alias MAT IKSAN**

2.6. **ACH.FIRDAUS bin IKSAN alias MAT IKSAN**

2.7. **NUR JANNAH binti IKSAN alias MAT IKSAN**

2.8. **UTAMININGSIH bin IKSAN alias MAT IKSAN**

3. Bahwa **MATASIT alias PI'I bin MATSETRIP**, agama Islam pada
tanggal 6 Juni 1988 telah meninggal dunia. Oleh karenanya Ahli Waris
dari **MATASIT alias PI'I bin MATASIT alias PI'I bin MATSETRIP** adalah
:

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1863/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



3.1. SATIPAH binti KASTAM

3.2. IKSAN alias MAT IKSAN bin MATASIT alias PI'I

3.3. SAMIATI binti MATASIT alias PI'I

Karena kedua orang tua dari almarhum Matasit alias Pi'i bin **MATASIT alias PI'I bin MATSETRIP** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu : MATSETRIP meninggal dunia pada 6 Juni 1962.

KASIYA , meninggal dunia pada 4 Desember 1968.

4. Bahwa SATIPAH binti KASTAM, beragama Islam, pada tanggal 4 Desember 1996 telah meninggal dunia. Maka ahli waris dari almarhumah SATIPAH binti KASTAM adalah :

4.1. IKSAN alias MAT IKSAN bin MATASIT alias PI'I

4.2. SAMIATI binti MATASIT alias PI'I

Karena kedua orang tua dari almarhumah **SATIPAH binti KASTAM** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu : **KASTAM**, meninggal dunia pada tanggal 3 April 1963 dan REMI meninggal dunia pada 10 Agustus 1987.

5. Bahwa **IKSAN alias MAT IKSAN bin MATASIT alias PI'I** beragama Islam telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2014. Oleh karenanya ahli waris dari almarhum IKSAN alias MAT IKSAN bin MATASIT alias PI'I adalah :

5.1. SITI MARIYAM binti DJUMARI

5.2. SUNARIYAH binti IKSAN alias MAT IKSAN

5.3. SAIFUL ANWAR bin IKSAN bin MAT IKSAN

5.4. MUSTAIL bin IKSAN alias MAT IKSAN

5.5. ANIS HANIFAH binti IKSAN alias MAT IKSAN

5.6. MOCH.SUUD bin IKSAN alias MAT IKSAN

5.7. ACH.FIRDAUS bin IKSAN alias MAT IKSAN

5.8. NUR JANNAH bin IKSAN alias MAT IKSAN

5.9. UTAMININGSIH bin IKSAN alias MAT IKSAN

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang Para Pemohon ajukan dan sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam "Kelompok-kelompok ahli waris dari : a. Menurut hubungan darah : 1. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki,

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1863/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”.

Berdasarkan dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari **MATASIT alias PI'I bin MATASIT alias PI'I bin MATSETRIP** yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1988 adalah :

2.1. SATIPAH binti KASTAM sebagai isteri.

2.2. IKSAN alias MAT IKSAN bin MATASIT alias PI'I sebagai anak laki-laki

2.3. SAMIATI binti MATASIT alias PI'I sebagai anak perempuan.

3. Menetapkan Ahli Waris dari **SATIPAH binti KASTAM** yang meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1996 adalah :

3.1. IKSAN alias MAT IKSAN bin MATASIT alias PI'I sebagai anak laki-laki

3.2. SAMIATI binti MATASIT alias PI'I sebagai anak perempuan

4. Menetapkan Ahli Waris dari **IKSAN alias MAT IKSAN bin MATASIT alias PI'I** yang meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2014. adalah :

4.1. SITI MARIYAM binti DJUMARI sebagai isteri.

4.2. SUNARIYAH binti IKSAN alias MAT IKSAN sebagai anak perempuan.

4.3. SAIFUL ANWAR bin IKSAN bin MAT IKSAN sebagai anak laki-laki

4.4. MUSTAIL bin IKSAN alias MAT IKSAN sebagai anak laki-laki

4.5. ANIS HANIFAH binti IKSAN alias MAT IKSAN sebagai

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1863/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan.

4.6. MOCH.SUUD bin IKSAN alias MAT IKSAN sebagai anak laki-laki

4.7. ACH.FIRDAUS bin IKSAN alias MAT IKSAN sebagai anak laki-laki.

4.8. NUR JANNAH binti IKSAN alias MAT IKSAN sebagai anak perempuan

4.9. UTAMININGSIH bin IKSAN alias MAT IKSAN sebagai anak perempuan.

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan ternyata Surat Kuasa para Pemohon ditujukan pada Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penetapan ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1863/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa para Pemohon ditujukan pada Pengadilan Agama Surabaya, oleh karena itu Permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan obscur libel sehingga tidak dapat diterima / NO (Niet Onventkelijkverklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onventkelijkverklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **04 Nopember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiulawal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 7 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1863/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 8 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1863/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg